



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MRICAN

Jalan Gunung Agung No.225 ☎️(0354) 3782209 Kediri
Email pkm.mrican@gmail.com Kode Pos 64111



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MRICAN
NOMOR: 18 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KLINIS PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS
UPT PUSKESMAS MRICAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS MRICAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan klinis puskesmas dilaksanakan kebutuhan pasien;
- b. Bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
- c. Bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan klinis pendaftaran dan rekam medis di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Mrican;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 30

Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN KLINIS PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS UPT PUSKESMAS MRICAN.
- KESATU : Kebijakan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Mrican sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, mencabut surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Mrican Nomor 10 Tahun 2023. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan / atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 2 September 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS MRICAN



drg Suprih Winarni

NIP. 19650330 199203 2 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MRICAN
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN KLINIS
PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS
UPT PUSKESMAS MRICAN

STANDAR PELAYANAN KLINIS PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS
UPT PUSKESMAS MRICAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : a. Kartu Identitas : KTP, KK atau Kartu Pelajar (Pasien Baru) b. Kartu Berobat (Pasien Lama) c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki) / yang tidak membawa bisa menunjukkan KTP / KK / Kartu Digital di aplikasi mobile JKN |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | a. Pasien baru 1) Pasien datang 2) Pasien mengambil nomor antrian yang sudah disediakan oleh petugas 3) Pasien dipanggil dengan mesin pemanggil sesuai nomor antrian 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas / KK |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>/ kartu jaminan kesehatan (bila ada). Pasien mengisi form pendaftaran untuk mendapatkan kartu berobat. Jika pasien melakukan pendaftaran online lewat "REGION DEWA" (Sistem Pendaftaran online UPT Puskesmas Mrican) maka pasien bisa lebih dulu mendapatkan panggilan (sudah mengirimkan persyaratan pendaftaran dan poli yang dituju)</p> <ol style="list-style-type: none">5) Pasien memilih unit layanan yang dituju6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju (Jangka waktu penyelesaian : 10 menit) <p>b) Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pasien datang dan mengambil nomor antrian yang telah disediakan2) Pasien dipanggil dengan mesin pemanggil sesuai nomor antrian3) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu berobat4) Pasien memilih unit layanan yang dituju sesuai dengan keluhan5) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju (jangka waktu penyelesaian 5 menit) |
|--|--|---|

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Pelayanan Rekam Medis a. Pasien Baru : 15 Menit b. Pasien Lama : 10 Menit |
| 5 | Biaya / Tarif | a. Pasien Umum : Retribusi pelayanan pendaftaran dan kartu pasien 1) Pasien Baru : Rp 15.000,- 2) Pasien Lama : Rp 10.000,- b. Pasien yang memiliki jaminan kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya UPT Puskesmas Mrican "GRATIS". Untuk jaminan kesehatan tingkat pertamanya bukan UPT Puskesmas Mrican maka bisa digunakan maksimal 3 x berkunjung |
| 6 | Produk Pelayanan | a. Pendaftaran Offline dan Pendaftaran Online melalui Pendaftaran pasien bisa langsung ditempat atau melalui online "REGION DEWA" di nomor hotline 081 2222 74 221 b. Pelayanan Rekam Medis |
| 7. | Sarana dan Prasarana Pendukung | a. LED Sistem Antrean b. Komputer c. Printer d. Rak Penyimpanan Rekam Medis e. AC f. Meja Pendaftaran |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Meja dan Kursi h. Dokumen Rekam Medis i. Alat Tulis Kantor (ATK) j. Jaringan Internet k. Alat Kebersihan l. Wastafel m. Tempat sampah non medis n. Lemari penyimpanan persediaan ATK dan rekam medis |
| 8. | Kompetensi Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. b. Tenaga Administrasi (SMA) |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Sosialisasi sarana pengaduan terhadap mutu layanan puskesmas oleh Bu Triya Puskesmas Mrican Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan (saran, kritik dan keluhan) terhadap layanan puskesmas melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. WA di 0821 4444 3414 2. Instagram @pkm_mrican 3. Facebook @puskesmas mrican 4. Google maps puskesmas mrican 5. Kotak pengaduan di puskesmas mrican |
| 10. | Pengawasan Internal | <p>Pengawasan Internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>peraturan perundang – undangan</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p> |
| 11 | Jumlah Pelaksana | <p>6 orang dengan rincian berikut :</p> <p>a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya berjumlah 2 orang</p> <p>1. Petugas pendaftaran : 1 orang</p> <p>2. Petugas kasir : 1 orang</p> <p>b. Petugas filing / penyimpanan : 1 orang</p> <p>c. Petugas pencatatan dan pelaporan kelengkapan rekam medis : 2 orang</p> <p>d. Petugas distribusi rekam medis : 1 orang</p> |
| 12 | Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan | Standar Operasional Prosedur (SOP) |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam membentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, | Identifikasi pasien yang benar, cctv, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi |

| | | |
|----|---|---|
| | bebas dari bahaya dan resiko keragu - ragan | |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p> |
| 15 | Jam Pelayanan Pendaftaran | <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 07.30 – 11.30 WIB • Jumat : 07.00 – 09.30 WIB • Sabtu : 07.30 – 10.00 WIB |

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 2 September 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS MRICAN



drg Suprih Winarni

NIP. 19650330 199203 2 008